

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

FRANSISCA ZAGITA
AAN MARLINAH

Trisakti School of Management
fransiscaaz@gmail.com, aanmaryam@stietrisakti.ac.id

Abstract: *This study aims to determine whether the socialization of taxpayers, service quality, awareness of taxpayers, knowledge of taxpayers, tax sanctions, and income levels on taxpayer compliance with land and building taxes in the DKI Jakarta area. This study uses taxpayers in the DKI Jakarta area as the object of research. There are 102 respondents who meet the criteria taken by distributing questionnaires in the DKI Jakarta area. The results of this study indicate that the socialization of taxpayers and taxpayer knowledge has a positive influence on taxpayer compliance. For service quality, taxpayer awareness, tax sanctions, and income level have no effect on taxpayer awareness.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Socialization, Service Quality, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisai terhadap wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan wajib pajak di wilayah DKI Jakarta sebagai objek penelitian. Terdapat 102 responden yang memenuhi kriteria yang diambil dengan menyebarkan kuisisioner diwilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pendapatan tidak mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang berasal dari rakyat yang digunakan untuk membangun wilayah pusat dan daerah. Pajak tidak hanya dibayarkan oleh perorangan tetapi juga dibayarkan oleh suatu badan perusahaan. Pajak bersifat wajib dan dibayar setiap tahunnya. Apabila pendapatan perorangan atau badan perusahaan semakin besar, maka pajak yang dibayar juga semakin besar, itu artinya pendapatan negara yang didapat oleh rakyat juga besar.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Akhadi dan Sukadana 2019:103).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Atribusi dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri (Samsuar, 2019). Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial (Samsuar 2019). Atribusi ini mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan dan memahami penyebab seseorang melakukan suatu hal (Samsuar 2019).

Theory of Planned Behaviour

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010) Theory of Planned Behaviour dapat digunakan untuk mengkaji perilaku seseorang secara lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh

terhadap ketentuan perpajakan. Karena adanya niat untuk berperilaku maka individu bisa menjadi patuh dan tidak patuh terhadap undang – undang mengenai perpajakan yang berlaku. Niat dari seorang individu untuk berperilaku ditentukan dari tiga faktor yaitu *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, dan *Control Beliefs* (Hidayat, Nugroho 2010).

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Puspita 2014). Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari banyaknya ragam pajak pusat dimana wewenangnya dilimpahkan kepada daerah yang dipertegas dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Nafiah dan Warno 2018).

Pengoptimalan penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa dilakukan dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimana kepatuhan ini menjadi kunci yang menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan (Nafiah dan Warno 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sendiri merupakan ketaatan dalam menjalankan aturan yang berlaku (Asriyani dan Susena 2016). Perilaku yang patuh adalah interaksi antara perilaku individu, kelompok, ataupun organisasi, dimana dalam konteks perpajakan aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan (Tuwo 2016). Dalam hal ini

kepatuhan material ini meliputi wajib pajak bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pajak dan wajib pajak bersikap kooperatif pada petugas pajak (Asriyani dan Susena 2016).

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah agar dapat mendorong dan memberi pengetahuan atau pembelajaran kepada wajib pajak mengenai peraturan pajak, tatacara perpajakan, tata cara dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (Binambuni, 2013). Menurut Hidayat dan Islami (2019), sosialisasi harus selalu dilakukan karena bagi seorang wajib pajak sangat di perlukan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak lebih paham mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Kualitas Pelayanan

Menurut Nafiah dan Warno (2018) seorang wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan bergantung pada pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak, sehingga pelayanan dalam perpajakan ini berarti pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Nafiah dan Warno (2018) berpendapat bahwa pelayanan pajak sendiri termasuk dalam pelayanan publik karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka melaksanakan undang – undang yang berlaku dan tidak berfokus dalam mencari keuntungan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) dalam Nafiah dan Warno (2018) kesadaran merupakan keadaan mengetahui, perpajakan merupakan tentang pajak sehingga kesadaran perpajakan merupakan mengetahui dan mengerti mengenai

pajak. Kesadaran wajib pajak dan pajak bumi bangunan mempunyai keterkaitan dimana sebagai seorang yang mendapat manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak dari objek pajak yang mereka miliki, dan juga wajib pajak harus sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, sehingga menjadi suatu bagian dari sebuah daerah yang memiliki kesadaran membayar pajak berarti ikut serta mendukung pembangunan daerah (Nafiah dan Warno 2018).

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Widiastuti dan Laksito (2014) adalah hasil dari berfikir yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dari seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik secara tarif pajak berdasarkan undang – undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi hidup wajib pajak tersebut (Parera dan Erawati 2017). Pengetahuan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Parera dan Erawati 2017).

Sanksi Pajak

Dalam Undang-undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana dimana sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan sanksi pidana ditentukan berdasarkan undang – undang perpajakan, seperti denda pidana, kurungan, dan penjara (Amrul et al 2020).

Pengenaan sanksi perpajakan digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menciptakan keputusan untuk melakukan kewajiban pajaknya, sehingga

penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang sanksi pajak (Widiastuti dan Laksito 2014). Wajib pajak yang memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya sehingga ia akan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Parera dan Erawati 2017).

Pendapatan

Kemampuan dari seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait erat dengan pendapatan yang diperoleh, oleh karena itu pendapatan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak (Asriyani dan Susena 2016). Pendapatan sendiri merupakan suatu penghasilan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan dari masing – masing orang (Hidayat dan Islami 2019). Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang dengan berusaha atau bekerja, dalam kehidupan sekarang ini banyak ragam jenis pekerjaan seperti nelayan, petani, buruh, berdagang, dan pekerja pada sector pemerintah maupun swasta (Donofan dan Afriyenti 2021).

Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi. Hasil penelitian dari Hidayat dan Islami (2019) menunjukkan Sosialisasi perpajakan sebagai variable bebas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian dari Pravasanti (2020), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa sosialisasi mempunyai berpengaruh yang signifikan.

Ha₁ : Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Nafiah dan Warno (2018) seorang wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan bergantung

pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Jikrillah *et al* (2017) dan Amrul *et al* (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi menurut Donofan dan Afriyenti (2021) dan Asriyani dan Susena (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha₂ : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi tidak menganggap membayar pajak sebagai suatu beban namun mereka menganggap hal ini sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela dan tulus ikhlas (Yanti *et al* 2021). Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Yaniartha (2018) dan Donofan dan Afriyenti (2021) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi dalam penelitian Pravasanti (2020) dan Prayasanti (2020) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha₃ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dari seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik secara tarif pajak berdasarkan undang – undang maupun manfaat pajak yang

berguna bagi hidup wajib pajak tersebut (Parera dan Erawati 2017). Menurut penelitian dari Jikrillah *et al.* (2017) pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amrul *et al* (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha₄ : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan sanksi perpajakan digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menciptakan keputusan untuk melakukan kewajiban pajaknya, sehingga penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang sanksi pajak (Widiastuti dan Laksito 2014). Pada penelitian yang dilakukan Pramesti (2018), Prayasanti (2020) dan Hidayat dan Islami (2019) menyatakan bahwa sanksi


pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha₅ : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kemampuan dari seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait erat dengan pendapatan yang diperoleh, oleh karena itu pendapatan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak (Asriyani dan Susena 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Islami (2019) dan Donofan dan Afriyenti (2021) menunjukkan bahwa pendapatan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha₆ : Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Prosedur Pemilihan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dengan penyebaran kuisioner menggunakan media *google form*. Dari hasil kuisioner yang diperoleh akan diseleksi

kembali berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu, merupakan membayar PBB, tinggal di wilayah DKI Jakarta, dan memiliki objek pajak di DKI Jakarta sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden.

Tabel 1 Data Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Total responden kuisioner yang diperoleh	117
2.	Total responden kuisioner yang tidak membayar pajak PBB	(8)
3.	Total responden kuisioner yang tidak memiliki data diri	(1)
4.	Total responden kuisioner yang tidak memiliki pekerjaan	(4)
5.	Total responden kuisioner yang tidak objek pajak PBB	(2)
6.	Jumlah sampel penelitian	102

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan sendiri merupakan ketaatan dalam menjalankan aturan yang berlaku (Asriyani dan Susena 2016). Adapun indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak ini adalah sebagai berikut (Amrul et al 2020):

1. Membayar pajak penting,
2. Pelaporan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar penting,
3. Pembayaran tepat waktu periritas utama,
4. Pelaporan tepat waktu proritas utama,
5. Sanksi dan denda perbuatan memalukan

Sosialisasi

Sosialisasi dalam perpajakan bermaksud untuk memberikan wawasan serta pembinaan kepada semua wajib pajak agar mereka dapat mengetahui semua yang berkaitan dengan perpajakan dan diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan (Lusia 2013 dalam Hidayat dan Islami 2019). Dalam penelitian

Hidayat dan Islami (2019), indikator yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui cara membayar pajak.
2. Sosialisasi dilakukan agar wajib pajak selalu mendapatkan pengetahuan tentang peraturan pajak terbaru,
3. Sosialisasi harus selalu dilakukan oleh pemerintah agar membuat wawasan wajib pajak tentang pajak bertambah
4. Sanksi Pajak harus dikenakan kepada pelamggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan

Kualitas Pelayanan

Menurut Amrul et al (2020) pelayanan adalah cara melayani, membantu, mengurus ataupun menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan seseorang. Item indikator dari variabel kualitas pelayanan adalah (Amrul et al, 2020):

1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
2. Penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak
3. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan
4. Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak PBB-P2

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Permatasari dan Yaniartha (2018). Dalam penelitian Salmah (2018) indikator dari kesadaran wajib pajak adalah :

1. Saya setuju bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap warga Negara
2. Dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan nasional
3. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara
4. Dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparat pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak
5. Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak

Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Amrul et al. (2020) pengetahuan perpajakan merupakan

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak maupun manfaat pajak yang berguna bagi hidup mereka. Pada penelitian Amrul et al. (2020) variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan PBB-2
2. Pengetahuan peraturan mengenai batas waktu pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)
3. Pajak PBB-P2 berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah
4. Pajak PBB-P2 yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah alternatif atau solusi bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan pajak. Sanksi pajak akan dikenakan berdasarkan beratnya kasus yang dilakukan. Indikator yang akan digunakan adalah sebagai berikut (Amrul et al, 2020),

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan,
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi Pajak harus dikenakan kepada pelamggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan

Pendapatan

Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diharapkan bisa untuk mencukupi kebutuhan setiap orang, karena dengan penghasilan tersebut, setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Hidayat dan Islami 2019). Dalam penelitian Hidayat dan Islami (2019) pendapatan diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pendapatan wajib pajak perbulan hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
2. Apabila pendapatan wajib pajak bertambah, maka wajib pajak dapat membayar kewajiban pajak.
3. Pendapatan wajib pajak dapat cukup untuk membayarkan kewajiban pajak.
4. Pendapatan yang wajib pajak miliki hanya dari pekerjaan pokok.
5. Wajib pajak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membayarkan kewajiban pajak.

HASIL PENELITIAN

Hasil dari uji statistik deskriptif dan hasil uji hipotesis dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	102	5	25	20.80	3.593
Sosialisasi	102	6	30	25.83	4.008
Kualitas Pelayanan	102	5	25	20.10	3.652
Kesadaran Wajib Pajak	102	5	25	21.46	3.314
Pengetahuan Wajib Pajak	102	5	25	21.29	3.402
Sanksi Pajak	102	9	24	18.62	2.405
Pendapatan	102	5	25	20.07	3.473

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig
(Constant)	-0,604	0,718
S	0,259	0,012
KL	0,180	0,041
KWP	-0,127	0,344
PWP	0,429	0,002
SP	0,300	0,031
P	-0,045	0,650

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Menurut dari tabel 3 diatas, variabel sosialisasi (S) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ sehingga H_0 dapat diterima, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Semakin sering

tinggi intensitas sosialisasi yang dilakukan maka wajib pajak akan menjadi lebih paham, dan sadar mengenai peraturan pajak dan membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan patuh (Puspita 2016).

Variabel kualitas pelayanan (KL) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ sehingga Ha2 diterima, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan Bangunan. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Puspita 2014).

Variabel kesadaran wajib pajak (KWP) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,344 > 0,05$ sehingga Ha3 tidak diterima, maka tidak terdapat pengaruh positif secara individual variabel independen kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perpajakan pemungutan berdasarkan *Control Beliefs* dimana merupakan suatu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (Pravasanti 2020).

Variabel pengetahuan wajib pajak (PWP) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ sehingga Ha4 dapat diterima, maka terdapat pengaruh positif secara individual variabel independen pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Gusar 2015).

Variabel sanksi pajak (SP) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$ sehingga Ha5 dapat diterima, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan Bangunan. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

karena sanksi pajak dianggap mengurangi pendapatan wajib pajak (Gusar 2015).

Variabel pendapatan (P) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,650 > 0,05$ sehingga Ha6 tidak diterima, maka pendapatan tidak memiliki pengaruh secara individual variabel independen pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak tidak bergantung pada tingkat pendapatan dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan (Donofan dan Afriyenti 2021).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini memberikan bukti bahwa upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengenakan sanksi pajak berjalan efektif dan mampu mendorong wajib pajak dalam mematuhi dan membayar pajak PBB.

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya kuisisioner dibagikan kepada responden secara *online* (tidak secara langsung dengan tatap muka) dan jumlah responden terbatas 102 responden.

Mengacu pada keterbatasan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti menyebarkan kuisisioner secara langsung dengan tatap muka sehingga apabila responden tidak dapat memahami pertanyaan kuisisioner, peneliti dapat membantu menjelaskan pertanyaan tersebut. Disamping itu peneliti selanjutnya menambah jumlah responden dan tidak terbatas hanya di DKI Jakarta saja.

REFERENCES

- Amrul, Rusli, Anna Apriana Hidayanti, and Muhamad Arifulminan. 2020. "Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi* 7(2):69–89.
- Asriyani, Yennita, and Karona Cahya Susena. 2016. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu." *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 4(2):136–45. doi: 10.37676/ekombis.v4i2.279.
- Donofan, Irfan, and Mayar Afriyenti. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(4):859–75. doi: 10.24036/jea.v3i4.435.
- Febrianti, Meiriska. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19(1):56–65.
- Fitrianiingsih, Fita, S. Sudarno, and Taufik Kurrohman. 2018. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5(1):100. doi: 10.19184/ejeba.v5i1.7745.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusar, Helen Stephanie. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)." *Jom FEKON* 2(2):1–15.
- Hanjaya, Regina, and Haryo Suparmun. 2021. "Unsur-Unsur Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1(3):237–50.
- Hidayat, Riva Aulia Isyatami, and Imas Nurani Islami. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru." *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL* 3(2):145–59.
- Hidayat, Widi and Argo Adhi Nugroho. 2010. "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12(2):82–93.
- Isawati, Tri. 2016. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Ekonomia* 5(3):356–63.
- Jikrillah, Sufi, Asrid Juniar, and M. Zainal Abidin. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin." *Snav-6* 993–1001.
- Juliani, and Rian Sumarta. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara." *Media Bisnis* 13(1):65–76. doi: 10.34208/mb.v13i1.955.
- Laura, and Iman Akhadi. 2021. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wpop." *Media Bisnis* 13(1):55–64. doi: 10.34208/mb.v13i1.954.
- Manus, Valencia Christmas, and Meiriska Febrianti. 2021. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dki Jakarta." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1(3):37–52.
- Nafiah & Warno. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)." *Jurnal STIE SEMARANG* 10(1):86–105.
- Parera, Andrea Meylita Widyasti, and Teguh Erawati. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus." *Jurnal Akuntansi* 5(1):37. doi: 10.24964/ja.v5i1.255.
- Permatasari, Aprilia, and P. D'yan Yaniartha. n.d. "Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB." 1–15.
- Pramesty, Dheviera Agung, and Mohammad Eddy Rosyadi. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2(1):146–54.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(01). doi: 10.29040/jap.v21i1.1165.
- Puspita, Erna. 2016. "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 1(1):1–8.
- Puspita, Nila. 2014. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi* 2(1).
- Salmah, Siti. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 2(1):151. doi: 10.25273/v1i2.2443.
- Samsuar. 2019. "Atribusi." *Jurnal Network Media* 2(1):65–69.
- Sanjaya, Rionaldo, and Haryo Suparmun. 2018. "Pengaruh Reinventing Policy, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19(2):219–28. doi: 10.34208/jba.v19i2.274.
- Setiaji, Khasan, and Adibatun Nisak. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5(2):11–23. doi: 10.23887/ekuitas.v5i2.12751.
- Sumarta, Rian, and Meliawati. 2021. "Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara." *Media Bisnis* 11(2):179–84. doi: 10.34208/mb.v11i2.963.
- Susanti, Merry, Sofia Prima Dewi, and Sufiyati. 2017. "Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang)." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19(2):141–56. doi: 10.34208/jba.v19i2.268.
- Tuwo, Vanli. 2016. "Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4(1):87–97.
- Widiastuti, Riana, and Herry Laksito. 2014. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)." *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2):985–99.
- Yanti, Kadek Eryn Mega, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhagawati. 2021. "Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Yusnidar, Johan, Sunarti, and Arik Prasetya. 2015. "Pengaruh Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan." *Jurnal*

Perpajakan (JEJAK) 1(1):1–10. doi: 10.4135/9781412983907.n697.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kausalitas>. Pada 29 Oktober 2021.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/208~PMK.07~2018Per.pdf>. Pada 31 Desember 2021

<https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html>. Pada 15 Januari 2022